




PUTUSAN

Nomor 1692/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JKelurahan Kalauku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1692/Pdt.G/2020/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 1990, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/VII/1990, tanggal 09 Juli 1990.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kalauku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 30 tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 1) ANAK, Umur 29 Tahun.
- 2) ANAK, Umur 26 Tahun.
- 3) ANAK, Umur 18 Tahun.

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang masih bisa di perbaiki oleh Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya.
- b. Termohon sering berkata kasar, seperti (sundala).

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Maret 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Dra. Bannasari, M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/11/VII/1990, tanggal 9 juli 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

M. **SAKSI**, umur, 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kel. Mamajang, kec. Mamajang, Kota Makassar , dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal 3 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, menikah pada Tahun 1990 di Kota Makassar, selama pernikahannya pernah tinggal bersama hidup rukun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, yang berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa selaku orang tua Pemohon, telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi kedua:

SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar tanah, tempat tinggal diKelurahan kaluku Bodoa, kec. Tallo, Kota Makassar dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 8 Juli 1990 di Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan dikaruniai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing ANAK, ANAK, ANAK;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, yang berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari percekcoakan tersebut selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019, selama itu

Hal 4 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



tidak ada hubungan suami istri, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik;

- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 13 Desember 2008, selama perkawinan pernah rukun damai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran/ cekcok terus menerus, penyebabnya, karena Termohon

Hal 5 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering berkata kasar seperti kata Sundala;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Hal 6 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Termohon telah meninggalkan Termohon yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Maret 2019, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah kawin pada tanggal, 8 Juli 1990, pernah rukun damai dan ada anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, selama itu kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dapat bersabar dan menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

- Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**), di persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 8 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 8 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 20 Muharran 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs Syarifuddi. S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriyani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs . Syarifuddin.S.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
4. Panggilan : Rp. 600.000,- , -
5. PNBP Panggilan: Rp. 20.000.-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-

Hal 9 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 10 Dari 10 Put. No.1692/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)